



**BUPATI PENAJAM PASER UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2017**

TENTANG

**SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara, Kedudukan, Susunan Organisasi, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, penamaan beberapa nomenklatur jabatan, pengaturan tugas pokok, fungsi, nomenklatur dan peta jabatan serta rincian tugas perangkat daerah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Penajam Paser Utara di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4182);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA, TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksudkan dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Penajam Paser Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Penajam Paser Utara.
3. Bupati adalah Bupati Penajam Paser Utara.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
8. Sekretaris adalah Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
9. Bidang adalah Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.
10. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.

11. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Badan

Pasal 2

- (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan, mengevaluasi dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan dan menetapkan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan RPJMD Pemerintah Daerah, tugas, permasalahan dan kebijaksanaan yang ada;
 - b. perumusan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijaksanaan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. perumusan pedoman kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. mendistribusikan tugas kepada Sekretaris, Kepala Bidang Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan Peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Umum dan kesatuan bangsa dan politik di Kabupaten Penajam Paser Utara;
 - g. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan Organisasi Perangkat Daerah lain;
 - h. penandatanganan Naskah Dinas berdasarkan kewenangannya sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik untuk keabsahan naskah dinas;
 - i. penjalinan Kerja Sama dengan instansi lain atau mitra kerja untuk keberhasilan program kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

- j. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Bidang Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Sekretaris dan bawahan lain pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- k. pengevaluasian pelaksanaan program Kepala Bidang Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional, Sekretaris berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- l. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- m. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 3

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, administrasi umum dan kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan dan penyiapan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan usulan Bidang Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional serta kesekretariatan dan skala prioritas untuk kemudian ditetapkan oleh Kepala Badan;
 - b. penyusunan dan penyiapan Rencana Kerja Tahunan yang berisikan Upaya Peningkatan dan pengembangan Kebijakan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. penyusunan dan penyiapan pedoman kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan Sekretariat Organisasi Perangkat Daerah lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;

- f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Administrasi umum, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Keuangan serta Penyusunan Program;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan, Kepala Sub Bagian Umum sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program pada kesekretariatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan secara lisan maupun tertulis untuk bahan pertimbangan pengambilan keputusan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 4

Sekretariat membawahkan:

- a. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- b. Sub Bagian Umum;

Paragraf 1

Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan

Pasal 5

- (1) Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja badan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;

- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Program dan Keuangan;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;
- j. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Sub Bagian Umum

Pasal 6

- (1) Sub Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan administrasi kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bagian Umum sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bagian Umum;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bagian Umum;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bagian Umum;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan pelayanan Administrasi Umum dan Administrasi Kepegawaian;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bagian Umum Sesuai peraturan dan pedoman yang ada;

- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Umum berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Sekretaris;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Ketiga

Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya

Pasal 7

- (1) Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Bina Iwasbang dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya untuk bahan perumusan DPA;
 - b. penyusunan rencana program Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya berdasarkan usulan Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa, Organisasi Kemasyarakatan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;

- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya berdasarkan laporan dari Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas serta Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Badan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 8

Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya membawahkan:

- a. Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
- b. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya.

Paragraf 1

Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas

Pasal 9

- (1) Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya.
- (2) Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Ideologi Wawasan Kebangsaan, Karakter Bangsa dan Organisasi Kemasyarakatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. Penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

- c. Penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
- d. Perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
- e. Pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
- f. Pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan Pembinaan ideologi dan wawancara kebangsaan, pemantapan dan peningkatan kesadaran bela negara dan cinta tanah air, Penanaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, rasa cinta terhadap bendera, Bahasa, lambang negara dan lagu kebangsaan, pemahaman sejarah kebangsaan dan nilai-nilai perjuangan kebangsaan, pelaksanaan dan pembinaan pembauran kebangsaan, pelestarian Bhineka Tunggal Ika, pembinaan kesadaran akan semangat dan jiwa nasionalisme, pembinaan dan memelihara integrasi bangsa, peningkatan ketahanan dan memelihara keutuhan NKRI, pelaksanaan pelayanan pendaftaran, pemetaan, pembinaan, peningkatan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, organisasi kemasyarakatan asing, serta pengelolaan system informasi organisasi kemasyarakatan di wilayah Kabupaten;
- g. Pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pasal 10

- (1) Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi Sosial Budaya.
- (2) Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
- a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan Kegiatan pemetaan, monitoring di bidang ketahanan ekonomi, sosial, seni dan budaya, lingkungan hidup dan sumber daya alam, kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan, pelaksanaan koordinasi penanganan penyakit masyarakat, pelaksanaan dan fasilitasi komunikasi sosial kemasyarakatan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi perubahan sosial yang berdampak pada stabilitas pemerintahan dalam negeri, fasilitasi dan koordinasi penanganan kerawanan sosial, pelaksanaan ketahanan nilai seni dan budaya yang memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, fasilitasi dan koordinasi pelestarian Bahasa daerah, lagu bertema kebangsaan cinta tanah air dan nasionalisme, kerukunan antar umat beragama dan penghayat kepercayaan, dan penanganan masalah pemerintahan dalam negeri melalui pendekatan sosial dan budaya;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Bidang Bina Iwasbang, Orkemas dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Bagian Keempat
Bidang Politik Dalam Negeri,
Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 11

- (1) Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengarahan penyusunan rencana kegiatan Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijakan yang ada pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional untuk bahan perumusan DPA;
 - b. penyusunan rencana program Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan usulan Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dan skala prioritas untuk bahan perumusan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - c. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - d. pendistribusian tugas kepada Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan berdasarkan peraturan Bupati tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah sebagai pedoman;
 - e. penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan program dengan bidang lain untuk mewujudkan keterpaduan dan keserasian kerja;
 - f. pengendalian pelaksanaan tugas administratif dan teknis operasional Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dengan membimbing, mengarahkan dan mengawasi untuk optimalisasi tugas yang berhubungan dengan kebijakan bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional satu kabupaten;
 - g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan program kegiatan pada Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;

- i. pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan laporan dari Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri serta Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan sebagai pertanggung jawaban kepada Kepala Badan;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Pasal 12

Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional membawahkan:

- a. Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
- b. Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.

Paragraf 1

Sub Bidang Politik Dalam Negeri

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Politik Dalam Negeri dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Pengembangan Etika, Budaya Politik dan Fasilitasi Politik dan Pemilu.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. penyusunan rencana pelaksanaan Kegiatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri;
 - f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Politik Dalam Negeri yang meliputi pemetaan situasi, kondisi dan unsur-unsur yang mempengaruhi politik dalam negeri, peningkatan dan pemahaman tentang demokrasi yang berdasarkan Pancasila, peningkatan partisipasi

- masyarakat di bidang politik, fasilitasi peningkatan partisipasi perempuan dibidang politik, pelaksanaan dan fasilitasi pendidikan politik, fasilitasi peningkatan pemahaman mengenai etika dan budaya politik, prosedur penyusunan data dan informasi partai politik, fasilitasi peningkatan kapasitas kelembagaan partai politik, pelaksanaan verifikasi bantuan keuangan partai politik, pelaksanaan komunikasi politik dengan supra dan infra struktur politik dalam negeri, fasilitasi penanganan masalah dinamika politik, fasilitasi pelaksanaan verifikasi keberadaan partai politik sebagai badan hukum, pemantauan pelaksanaan pemilihan umum Kepala daerah, presiden dan wakil presiden, DPR dan DPRD dan pemantauan perkembangan politik dalam negeri;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
 - h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Politik Dalam Negeri berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
 - i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Politik Dalam Negeri baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
 - j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

Paragraf 2

Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional

Pasal 14

- (1) Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional.
- (2) Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang Penanganan Konflik, Kewaspadaan Dini, Analisis Evaluasi Informasi dan Kebijakan Strategis.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan, kebutuhan dan kebijaksanaan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sebagai bahan penyusunan DPA;
 - b. penyiapan rencana kegiatan berdasarkan tugas, permasalahan dan kebijaksanaan sebagai bahan penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah;

- c. penyusunan rencana pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- d. perumusan upaya peningkatan dan pengembangan program Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- e. pembagian tugas kepada bawahan sesuai jabatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- f. pembimbingan, pengarahan, dan pengawasan pelaksanaan kegiatan peningkatan kewaspadaan pelaksanaan deteksi dini potensi konflik terhadap perkembangan teknologi informasi strategik dan kebijakan strategik di bidang Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya, Pertahanan dan Keamanan atas kondisi stabilitas keamanan dalam negeri, dampak teknologi dan informasi, Kondisi perbatasan antar negara, Pelaksanaan kerjasama dalam meningkatkan stabilitas keamanan dalam negeri dan pengembangan sumber daya manusia bidang intelijen, pengkoordinasian kegiatan intelijen melalui rapat rutin perumusan pengkoordinasian, pengamanan, evaluasi keberadaan dan aktifitas orang asing, penelitian asing, tenaga kerja asing di wilayah, pelaksanaan pembinaan forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, fasilitas pelaksanaan penanganan konflik sosial dari pencegahan konflik, penghentian konflik dan pemulihan pasca konflik di wilayah kabupaten penajam paser utara;
- g. pemberian petunjuk, penilaian, dan pembinaan bawahan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional sesuai peraturan dan pedoman yang ada;
- h. pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pada Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional berdasarkan rencana dan realisasinya untuk mengetahui tingkat pencapaian program dan permasalahan yang dihadapi serta pemecahan masalahnya;
- i. pelaporan pelaksanaan tugas Sub Bidang Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional baik secara lisan maupun tertulis sebagai pertanggung jawaban kepada Bidang Politik Dalam Negeri, Penanganan Konflik dan Kewaspadaan Nasional;
- j. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan secara tertulis.

BAB III

UNIT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 15

- (1) UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (2) Uraian Tugas dan Fungsi UPT diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tugas pada Dinas Ketahanan Pangan sesuai dengan bidang keahlian dan kebutuhan serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri atas sejumlah pegawai dalam jenjang fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, jenis dan beban kerja.
- (4) Jenis Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Uraian Tugas Jabatan Fungsional diatur terpisah dari Peraturan Bupati ini bersamaan pembentukannya dengan Peraturan Bupati.

BAB V
NOMENKLATUR, PETA JABATAN
DAN RINCIAN TUGAS

Pasal 18

Nomenklatur dan Peta jabatan serta Rincian Tugas Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 17 diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 19

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, terdiri dari :
 - a. Kepala Badan.
 - b. Sekretaris, membawahkan:
 1. Sub Bagian Perencanaan Program dan Keuangan;
 2. Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian;

- c. Kepala Bidang Bina Iwasbang, Orkemas Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Bina Iwasbang dan Orkemas;
 - 2. Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - d. Kepala Bidang Poldagri, Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional, membawahkan:
 - 1. Sub Bidang Poldagri;
 - 2. Sub Bidang Penanganan Konflik Dan Kewaspadaan Nasional;
 - e. Unit Pelaksana Teknis (UPT);
 - f. Kelompok jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 20

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan satu kesatuan yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Dalam pelaksanaan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai unsur pendukung pemerintah daerah, kegiatan teknis operasional diselenggarakan oleh Bidang serta kegiatan ketatausahaan diselenggarakan oleh Sekretariat menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala Badan baik taktis operasional maupun teknis administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam menjalankan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dalam melaksanakan tugasnya wajib menetapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahannya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 22

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Sekretaris.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk Kepala Bidang berdasarkan senioritas dan kepangkatan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Penajam Paser Utara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Tata Kerja, Tugas Pokok, Fungsi Dan Rincian Tugas Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Penajam Paser Utara (Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun 2016 Nomor 62) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Ditetapkan di Penajam
pada tanggal 30 Oktober 2017

BUPATI PENAJAM PASER UTARA

Ttd

YUSRAN ASPAR

Diundangkan di Penajam
pada tanggal 1 November 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA


Ttd

TOHAR

BERITA DAERAH KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA TAHUN 2017 NOMOR 50.

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PENAJAM PASER UTARA
NOMOR 50 TAHUN 2017
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TATA KERJA,
TUGAS POKOK DAN FUNGSI BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA



BUPATI PENAJAM PASER UTARA,

Ttd

YUSRAN ASPAR